

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK PADA KASUS OPERASI MATA DI KLINIK MATA SURABAYA

Nadya Eka Putri Anggraini¹, Abdul Rokhim², Yandri Radhi Anadi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: 22101021104@unisma.ac.id

ABSTRACT

Legal protection for patients in therapeutic agreements to ensure fair and equitable access to health services for the entire community. In practice, health workers are often held legally accountable if negligence occurs that causes harm to patients. Therefore, legal protection in the health sector is very important to ensure safe, quality, and equitable health services. The results of the study show that the legal relationship between doctors and patients is based on the doctor's obligation to provide clear and complete information regarding the patient's health condition, treatment plan, and the risks of medical procedures. Patients have the right to give or refuse consent for medical procedures performed. This relationship is regulated in Law Number 17 of 2023 on Health, which underlines the importance of legal protection for patients in therapeutic agreements.

Keywords: *Therapeutic agreement, Patient legal protection, Medical risks, Informed Consent*

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan sering dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pasien. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam bidang kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara dokter dan pasien didasari pada kewajiban dokter untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi kesehatan pasien, rencana pengobatan, serta risiko tindakan medis. Pasien memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan. Hubungan ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik.

Kata Kunci: *Perjanjian terapeutik, Perlindungan hukum pasien, Resiko medis, Informed Consent*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu. Hak ini tidak hanya diatur dalam peraturan nasional, tetapi juga dijamin oleh norma-norma internasional. Di tingkat nasional, hak atas kesehatan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) perubahan kedua, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan". Hak atas kesehatan mencakup tidak hanya aspek fisik tetapi juga kesehatan mental, yang menjadikan kesehatan bersifat holistik dan menjadi salah satu faktor utama dalam mencapai kesejahteraan individu.

Hubungan antara dokter dan pasien dalam praktik kedokteran tidak hanya bersifat medis, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang mendalam. Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan cara untuk memperjelas dan mempertegas hubungan antara dua pihak atau lebih, salah satunya dalam hubungan dokter-pasien. Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya, yang biasanya dituangkan dalam dokumen yang dikenal sebagai *Informed Consent*. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pasien memahami dan menyetujui segala tindakan medis yang akan diambil, serta mengetahui risiko yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut.

Perlindungan hukum bagi pasien menjadi aspek yang sangat krusial dalam praktik kedokteran. Kasus malpraktik yang menimpa Tatok Poerwanto di Surabaya Eye Clinic, di mana tindakan medis yang dilakukan oleh dr. Moestidjab tanpa persetujuan yang sah (*Informed Consent*) mengakibatkan kerugian fisik dan psikologis bagi pasien, menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037 PK/PDT/2023 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari dr. Moestidjab dan PT Surabaya Eye Clinic menegaskan pentingnya akuntabilitas medis dan perlindungan hak pasien. Kasus ini menggambarkan betapa pentingnya peran *Informed Consent* sebagai dasar hukum dalam tindakan medis serta perlunya adanya perlindungan hukum yang lebih tegas bagi pasien.

Semakin kompleksnya praktik medis, ditambah dengan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan sejumlah peraturan yang mengatur standar, prosedur, dan tanggung jawab dalam melakukan tindakan medis. Beberapa undang-undang yang mengatur hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban tenaga medis, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi pasien, salah satunya dalam hal pemberian informasi dan persetujuan terhadap tindakan medis.

Operasi mata, sebagai salah satu prosedur medis yang sering dilakukan, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, namun tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya komplikasi. Hal

ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Informed Consent* sangat penting, baik dalam prosedur minor maupun mayor. Pasien berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai risiko dan komplikasi yang mungkin timbul dari tindakan medis yang akan dijalani. Namun, dalam beberapa kasus, ketidakjelasan atau kurangnya penjelasan tentang tindakan medis yang dilakukan dapat menimbulkan masalah hukum, sebagaimana terjadi dalam kasus di Klinik Mata Surabaya yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Perjanjian terapeutik, yang merupakan kesepakatan antara pasien dan dokter untuk melakukan tindakan medis tertentu, memerlukan pemahaman yang jelas antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, *Informed Consent* tidak hanya sekadar tanda tangan pada dokumen, tetapi lebih pada pemahaman menyeluruh mengenai diagnosis, prosedur, tujuan, alternatif yang tersedia, serta risiko yang mungkin timbul. Pelanggaran terhadap prosedur *Informed Consent* dapat menimbulkan akibat hukum, baik bagi dokter maupun pasien. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik, serta bagaimana penyelesaian sengketa medis dapat ditempuh melalui jalur hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik, dengan studi kasus pada operasi mata di Klinik Mata Surabaya yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/PK/Pdt/2023. Penelitian ini juga akan mengkaji hubungan hukum antara dokter dan pasien, serta bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi pasien dalam konteks *Informed Consent* dan tanggung jawab dokter dalam pelaksanaan tindakan medis.

Untuk memfokuskan tulisan ini, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik berdasarkan persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*)? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien sebagai salah satu pihak, selain dokter, dalam perjanjian terapeutik pada kasus operasi mata di Klinik Mata Surabaya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/PK/Pdt/2023?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif menganalisis norma atau peraturan hukum sebagai bagian dari sistem yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan argumentasi hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa sesuai atau tidak dengan hukum, serta

bagaimana seharusnya peristiwa tersebut dipandang dari perspektif hukum. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Metode ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji perjanjian terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien, serta pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Dalam penelitian tersebut, digunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang mengandalkan bahan sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami implikasi hukum dari perjanjian terapeutik dan tanggung jawab para pihak yang terlibat.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*)

Menurut Bahder Johan Nasution hubungan dokter dengan pasien merupakan transaksi terapeutik yaitu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang berbeda, kekhususannya terletak pada objeknya. Objeknya ini melakukan upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Transaksi terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Menurut hukum, objek dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien. Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam transaksi terapeutik juga terdapat para pihak yang mengingatkan diri, yaitu dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis.⁴

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan pondasi penting dalam dunia Kesehatan, karena keberhasilan pengobatan tidak hanya bergantung pada keahlian medis, tetapi juga pada kualitas interaksi antara dokter dan pasien. Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang mempunyai kedudukan khusus. Dokter sebagai *health provider* (yang memberikan pelayanan Kesehatan) dan pasien sebagai *health receiver* (yang menerima

⁴ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal.11

pelayanan Kesehatan).⁵ Hubungan dokter dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Hubungan di mulai sejak dokter menyatakan secara lisan maupun secara sikap atau tindakan yang menunjukkan kesediaan dokter. Seperti menerima pendaftaran, memberi nomor urut, mencatat rekam medis dan sebagainya. Hubungan kontraktual antara dokter dan pasien dinamakan kontrak terapeutik.⁶

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut dikuatkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebagai berikut:

1. Kesepakatan

Terdapat hal-hal khusus dalam transaksi terapeutik. Disini pasien merupakan pihak yang meminta pertolongan, sehingga relatif lemah kedudukannya dibandingkan dokter. Untuk mengurangi kelemahan tersebut, dikenal *Informed Consent*, yaitu suatu hak pasien untuk mengizinkan dilakukannya suatu tindakan medis. *Informed consent* merupakan suatu kehendak sepihak secara yuridis, yaitu dari pihak pasien, dokter tidak harus turut menandatangani. Pihak pasien dapat membatalkan pernyataan setujunya setiap saat sebelum tindakan medis dilakukan. Padahal menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak, pembatalan sepihak dapat mengakibatkan timbulnya gugatan ganti kerugian.

Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran) ini juga menegaskan bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan, dimana persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Persetujuan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan. Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Jika terjadi keadaan gawat darurat maka untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulainya tindakan. Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran ini harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan.

⁵ Rinaldi Syahputra, "Kebijakan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Di Indonesia," *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 1 (July 11, 2022): 67–82.

⁶ Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan*, Cetakan ke III, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003, hlm.1

Pada Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran disebutkan bahwa penjelasan tentang tindakan kedokteran yang disampaikan pada pasien atau keluarganya harus mencakup beberapa hal, seperti; diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, dan perkiraan pembiayaan. Informasi-informasi yang disebutkan di atas merupakan kewajiban dokter untuk memberikan penjelasan secara lengkap sebagai pemenuhan hak pasien untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, untuk menindaklanjuti hak pasien untuk ikut menentukan tindakan yang diambil dalam penyembuhan penyakitnya.

2. Kecakapan

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila ia pria atau wanita telah berumur 21 tahun, atau bagi pria apabila belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah. Pasal 1330 KUHPperdata menyatakan bahwa seseorang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

- a. Belum dewasa, menurut Pasal 330 KUHPperdata adalah belum berumur 21 tahun dan belum menikah.
- b. Berada di bawah pengampuan, yaitu orang yang telah berusia 21 tahun tetapi dianggap tidak mampu karena ada gangguan mental.
- c. Wanita dalam hal yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan dalam hal ini masih berstatus istri dan pada umumnya semua orang umumnya kepada siapa ketentuan hukum telah melarang membuat persetujuan tertentu.

Hal ini kembali ditegaskan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bahwa tidak semua ketentuan hukum Perdata di atas dapat diterapkan. Bahkan ketentuan mengenai yang berhak memberikan persetujuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Persetujuan Tindakan Kedokteran pun dapat dipertimbangkan. Dalam praktiknya, Dokter tidak mungkin menolak mengobati pasien yang belum berusia 21 tahun yang datang sendirian ke tempat praktiknya. Permenkes tersebut menyatakan umur 21 tahun sebagai usia dewasa.

3. Hal tertentu

Ketentuan mengenai hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau bendanya (dalam hal ini pelayanan medis) yang perlu ditegaskan ciri-cirinya. Objeknya adalah usaha penyembuhan. Dokter harus berusaha semaksimal mungkin menyembuhkan penyakit pasien. Secara yuridis, umumnya termasuk *inspanningsverbintennis*, yaitu dokter tidak

memberikan jaminan kepastian dalam menyembuhkan penyakit tersebut, tetapi dengan ikhtiar dan keahliannya dokter diharapkan dapat membantu dalam upaya penyembuhan.

4. Sebab yang halal

Dalam pengertian ini, diperbolehkan menurut hukum. Dengan perkataan lain, objek hukum tersebut memiliki sebab yang diizinkan. Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Misalnya, dokter dilarang *abortus provocatus criminalis* menurut Pasal 348 KUHP.

Hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam perjanjian terapeutik adalah hubungan yang bersifat kontraktual, meskipun tidak selalu dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang formal.⁷ Dasar hukumnya bersumber dari asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata (KUHPerdara) dan diperkuat oleh peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan seperti Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Persetujuan (*consent*) dari pasien, terutama dalam bentuk informed consent (persetujuan tindakan medis), merupakan elemen krusial dalam pembentukan perjanjian terapeutik. ini menunjukkan adanya kesepakatan kehendak antara kedua belah pihak.

Teori-teori hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik sebagai berikut :

- a. Teori Kontraktual menyatakan bahwa hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu bentuk perjanjian (kontrak) yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum.
 - 1) Pasien memiliki hak atas pelayanan yang sesuai standar medis dan hak untuk memberikan atau menolak persetujuan (*informed consent*).
 - 2) Dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis secara profesional dan sesuai standar pelayanan medis.⁸
- b. Teori Fidusia merupakan teori yang menekankan bahwa hubungan pasien dan dokter adalah berdasarkan kepercayaan yang tinggi (*fidusia*). Pasien tidak selalu memiliki informasi medis yang memadai, sehingga sepenuhnya mempercayakan keputusan kepada dokter. Dokter memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bertindak demi kepentingan terbaik pasien. Hubungan ini lebih dalam dari

⁷ Ari Yunanto, Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan Dan Perspektif Medikolegal* (Yogyakarta: Andi Offset, 2024).

⁸ Hidayat, S. (2012) *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Bandung: Refika Aditama

sekadar kontrak, karena ada tanggung jawab etis untuk melindungi dan mengutamakan keselamatan pasien.⁹

- c. Teori Status dalam teori ini, hubungan dokter dan pasien tidak setara, di mana dokter memiliki otoritas penuh dan pasien bersifat pasif. Teori ini umumnya dianut pada era lama (model paternalistik). Dalam praktik modern, model ini sudah ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip autonomi pasien. Misalnya, dokter langsung mengambil keputusan tanpa berdiskusi dengan pasien karena merasa lebih tahu.¹⁰
- d. Teori Perlindungan ini menempatkan pasien sebagai pihak yang lemah atau rentan sehingga perlu perlindungan hukum yang kuat. Dasar munculnya prinsip informed consent, hak atas informasi, dan rahasia medis. Dokter harus memastikan bahwa pasien benar-benar memahami tindakan medis yang akan dilakukan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Sebagai Salah Satu Pihak Disamping Dokter Dalam Perjanjian Terapeutik Pada Kasus Operasi Mata Di Klinik Mata Surabaya Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/Pk/Pdt/2023

Dalam pelayanan kesehatan masyarakat dasar perlindungan hukum pasien adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan. Hal ini dapat di lihat dari pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya pelaksanaan hak dan kewajiban pasien, pertanggung jawaban puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi pasien serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien dalam hal ini adalah pasien pengguna jamkesmas. Pasien secara umum dilindungi dalam undang-undang kesehatan dan juga undang-undang perlindungan konsumen.¹¹

Menurut Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. perlindungan hukum pasien mencakup dua aspek utama:

1. Preventif, yaitu melalui regulasi, informed consent, dan edukasi pasien.
2. Represif, yaitu melalui mekanisme pengaduan, gugatan, atau mediasi bila terjadi kerugian.

⁹ Suharsono, S. Hukum Kesehatan di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika

¹⁰ Sutrisno, E. Praktik Kedokteran dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta

¹¹ Bahder Johan Nasution. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. (Jakarta :Rineka Cipta 2013).

Mahkamah Agung dalam putusannya menilai bahwa tindakan medis yang dilakukan tanpa informed consent merupakan pelanggaran terhadap hak pasien. Selain itu, Mahkamah Agung juga menilai bahwa dr. Moestidjab dan PT Surabaya Eye Clinic tidak menjalankan praktik medis sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pasien.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasien di dalam pelayanan medis selalu berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan, sehingga akibat dari ketidakpuasan salah satu pihak, akan selalu mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pasien.¹² Kerugian yang dialami pasien dapat diminta ganti kerugian terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian/kesalahan. Tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si pelaku saja dapat dimintakan penggantian.¹³

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi dan memenuhi hak serta memberikan rasa aman kepada saksi dan pasien korban. Perlindungan ini dapat berupa pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁴ Landasan perlindungan hukum di Indonesia adalah kebijakan umum yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Pelayanan medis merupakan bagian dari persetujuan perawatan dan pengobatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Setiap pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh tim medis atau dokter akan berakibat pada sanksi hukum, baik pidana, perdata, maupun administrative, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan.¹⁵

¹² Yeni Triana, Ira Setianari, Mahendra, Fajri Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Kelalaian Medis Oleh Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (January 6, 2023): 1046–52.

¹³ Muhammad Afzal, “Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malprakter Dokter,” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 3, no. 1 (April 2017): 435–44.

¹⁴ Tri Putri Simamora, Sonya Airini Batubara, Indra Efrianto Napitupulu, Robinson Tamaro Sitorus, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (July 23, 2020): 270–79

¹⁵ Evander Reland Butar Butar dan Suteki, “Perlindungan Hukum pada Pasien Terhadap Malpraktik Dokter”, *QISTIE*, Vol. 11, No. 1, 2018, h. 43.

Kasus ini bermula pada 28 April 2016, ketika Tatok Poerwanto menjalani operasi katarak di Surabaya Eye Clinic yang ditangani oleh Dr. Moestijab. Setelah operasi, pasien mengalami nyeri dan penurunan penglihatan yang tidak wajar. Dokter menyatakan kondisi tersebut normal, namun kemudian pasien dirujuk ke Rumah Sakit Graha Amerta dan akhirnya ke Singapore National Eye Centre. Hasil pemeriksaan di Singapura menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan di Surabaya Eye Clinic menyebabkan kebutaan permanen pada mata kiri pasien.

Tatok menggugat Dr. Moestijab dan Klinik Mata Surabaya atas dasar malpraktik dan wanprestasi. Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya menolak gugatan tersebut. Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 181/K/Pdt/2021 mengabulkan gugatan dan menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 1,26 miliar secara tanggung renteng. Upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Dr. Moestijab ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1037 PK/Pdt/2023, yang menguatkan putusan kasasi sebelumnya.

Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan kesalahan. Untuk menentukan seorang pelaku perbuatan melanggar hukum harus membayar ganti rugi, haruslah terdapat hubungan erat antara kesalahan dan ganti rugi yang ditimbulkan.¹⁶ Seorang dokter selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut diatas, dapat pula dituntut atas dasar lain, sehingga menimbulkan kerugian.¹⁷ Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut : “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.¹⁸

Pada kasus ini pasien tidak mendapatkan penjelasan secara tertulis maupun lisan tentang cara pelaksanaan tindakan yang akan dialami penggugat sebagai pasien selama dan sesudah tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin akan terjadi, pasien tidak mendapatkan informasi, metode operasi apa yang akan dilakukan oleh dokter sehingga menghancurkan lensa mata yang mengalami katarak, keadaan sesungguhnya yang dialami oleh penggugat pasca operasi, akibat-akibat setelah operasi. Keberadaan *informed consent* tidak semata mata hanya untuk keperluan persetujuan tertulis semata, namun lebih luas

¹⁶ Riedel Timothy Runtuwuwu, “Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Lex Administratum* 10, no. 1 (January 17, 2022): 240–48.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)

mencakup hingga perlindungan kepada kedua pihak. Untuk itu, dokter wajib mengurus proses kelengkapannya dari awal.¹⁹ Dokter yang tidak menjaga kelengkapan persetujuan medis dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

- 1) Hukum Perdata
- 2) Hukum Pidana
- 3) Hukum Administrasi

Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum keperdataan berdasarkan wanprestasi. Dalam suatu perjanjian, satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban berprestasi. Dimana pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dalam hal ini bisa dokter maupun pasien.²⁰ Sebaliknya dokter atau pasien bisa sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Dokter bertanggung jawab dalam hukum perdata jika ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya (Ingkar janji). Yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dan karena perbuatan yang melanggar hukum menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi itu dapat berupa, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.²¹

Tindakan dokter yang dapat dikategorikan wanprestasi antara lain:

- a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan.
- b. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat.
- c. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna.
- d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum pidana. Tanggung jawab hukum (*liability*) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tindakan atau perilaku yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam konteks dunia medis, tanggung jawab seorang dokter sangat berkaitan dengan profesi kedokteran itu sendiri. Artinya, tanggung jawab hukum muncul dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dokter sebagai bagian dari profesinya. Sebagai seorang pasien juga membutuhkan perlindungan hukum pidana atas kelalaian dokter yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien. Perlu juga adanya kewajiban dokter untuk melindungi hak pasien sebagai bentuk perlindungan dokter terhadap

¹⁹ 1 Mutia Filia, "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Penerapan Teknik Operasi Bedah Jantung," *Jurnal Esensi Hukum* 1, no. 1 (December 18, 2019): 96–109.

²⁰ Vicky Novriansyah, Syahrudin Pasamai, Anzar, "Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam Prespektif Hukum Perdata," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 3 (2021): 957–71.

²¹ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

pasien karena pada hakikatnya pasien tidak mudah membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak medis, terlebih lagi jika pasien kurang berkomunikasi dengan dokter.²²

Tanggung jawab pidana muncul apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesalahan profesional, seperti kesalahan dalam menegakkan diagnosis, atau dalam tindakan pengobatan maupun perawatan yang diberikan.²³ Dari sudut pandang hukum, kesalahan-kesalahan tersebut saling berkaitan dengan unsur melawan hukum, yakni tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum.²⁴

Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum administrasi. Administrative malpractice terjadi apabila seorang dokter melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum administrasi negara.²⁵ Contoh dari pelanggaran ini antara lain: berpraktik tanpa izin resmi, melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, menggunakan izin praktik yang sudah tidak berlaku (kedaluwarsa), serta tidak membuat rekam medis pasien sebagaimana diwajibkan.

Dalam kasus ini termasuk perbuatan melawan hukum karena melanggar undang-undang yakni Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi Pasal 3 ayat (2) yaitu melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten. Selain itu, terhadap kasus ini perbuatan dokter melanggar hak pasien yang dijamin oleh hukum, yakni hak pasien untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Perbuatan dokter yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur dalam tindakan operasi tanam lensa terhadap pasien bertentangan dengan kewajiban hukum sebagai seorang dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang Praktik Kedokteran. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, unsur pertama yaitu adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus ini terpenuhi

Adanya kesalahan, kesalahan ini ada 2 (dua), bisa terjadi karena kesengajaan atau karena kealpaan atau kelalaian. Yang terjadi karena kesengajaan yaitu ada kesadaran yang dari orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu merugikan orang lain. Sedangkan terjadi karena kealpaan yaitu adanya perbuatan yang mengabaikan atau kurang hati-hati

²² Muhammad Afzal, "Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malprakter Dokter," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 3, no. 1 (April 2017), h. 436.

²³ Meli Hertati Gultom, "Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP," *Visi Sosial Dan Humaniora (VSH)* 3, no. 2 (December 28, 2022): 198–214.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Dimas Cahyo Widhiantoro, "Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Lex Administratum* 9, no. 9 (October 21, 2021): 103–12.

dalam bertindak sehingga menimbulkan kerugian. Menurut Pasal 1366 KUH Perdata menentukan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena lalai atau kurang hati-hati.”²⁶ Dalam kasus ini pihak dokter tersebut lalai atau kurang hati-hati dalam bertindak sehingga menimbulkan cacat permanen pada pasien.

Adanya kerugian, adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Kerugian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil yang dialami oleh pasien berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh keluarga pasien dalam menjalankan pengobatan. Sedangkan, kerugian immateriil yang dialami oleh pasien berdasarkan hasil dari keterangan dokter yang mengatakan, bahwa mata pasien telah mengalami kerusakan permanen yang berujung kebutaan pada kedua matanya yang disebabkan dari operasi tanam lensa yang dilakukan oleh dokter serta lalainya dokter pada kasus ini dalam melakukan tindakan asuhan medis pasca operasi.²⁷

Kewajiban untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum adalah bagi pihak yang merasa haknya dilanggar, bagi pihak tersebut harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar sesuai Pasal 1865 KUH Perdata. Mengenai pembuktian dalam hal kasus pelayanan kesehatan, pasien biasanya kesusahan untuk membuktikan. Maka dari itu dapat digunakan cara lain yaitu dengan menggunakan Doktrin *Res Ipsa Loquitar*, doktrin ini merupakan suatu bukti tentang suatu fakta atau sejumlah fakta dari fakta-fakta mana suatu kesimpulan yang masuk akal itu dapat ditarik.²⁸ Doktrin ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak korban dari perbuatan melawan hukum itu, karena dalam kasus-kasus tertentu sangat sulit untuk membuktikan adanya unsur kelalaian, apalagi jika bukti-bukti perbuatan melawan hukum tersebut pelaku memiliki bukti yang cukup baik atau dalam kontrol pihak pelaku, tetapi sulit dikumpulkan oleh korban dan karena hal itu tidak adil bagi korban untuk menanggung sendiri akibat dari perbuatan yang sebenarnya merupakan kelalaian dari pihak lain tersebut.²⁹

KESIMPULAN

²⁶ Pasal 1366 KUH Perdata

²⁷ Saliya Said, Marianus Yohanes Gaharpung, Hesti Armiwulan, “Tanggung Gugat Dokter Spesialis Mata Yang Mengakibatkan Kebutuhan Permanen Pasien,” *CALYPTRA* 9, no. 2 (May 2021): 1–6.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, h.5.

1. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik adalah hubungan kontraktual (perikatan), baik secara tertulis maupun lisan yang didasarkan pada kepercayaan, kejelasan informasi dan diatur oleh peraturan undang-undang. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
2. Perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik mencakup beberapa bagian penting dari upaya menjamin hak-hak pasien dan mencegah terjadinya malpraktik medis. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/pk/pdt/2023 pasien mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti rugi atas dasar wanprestasi, dimana dokter terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Taufan Efendi. "Tanggung Jawab Yuridis Dokter Terhadap Terpidana Kebiri Kimia Sebagai Eksekutor." *YUSTISI* 10, no. 2 (June 2, 2023): 37–44.
- Adami Chazawi. *Malapraktik Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Ahmad Arif Zulfikar, Roulinta Y Sinaga, Kartika Dewi Irianto, Syuryani Syuryani, Junaidi Junaidi, Sri Rumada Sihite, Dhaifina Fitriani, Tegen Maharaja, Jasmalinda Jasmalinda, Dita Perwitasar. *Hukum Kontrak Bisnis*. Padang: Gita Lentera, 2024.
- Andrew Kristianto Silalahi, Ika Dewi Sartika Saimima, Dwi Atmoko. "Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas Tindakan Medis Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pasien." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 1 (August 12, 2023): 723–38.
- Anggraeni Endah Kusumaningrum. "Analisis Transaksi Terapeutik Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien." *USTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (December 16, 2019): 84092. <https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.35>.
- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 319. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.
- Ari Yunanto, Helmi. *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan Dan Perspektif Medikolegal*. Yogyakarta: Andi Offset, 2024.
- Atriani, Dewi, and Ade Yusuf Yulianto. "Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia" 20 (2023).
- Bahder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

- Desiana, Yacintha Yessica. "Validity of Therapeutic Agreements Between Doctors and Patients According to the Indonesian Civil Code." *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research* 2, no. 6 (October 31, 2023): 1069–82. <https://doi.org/10.55927/modern.v2i6.6405>.
- Dimas Cahyo Widhiantoro. "Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum* 9, no. 9 (October 21, 2021): 103–12.
- Dinda Nur Riyanti. "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Covid-19 Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Lex Administratum* 9, no. 2 (March 31, 2021): 156–66.
- Endang Sutisna Sulaiman. *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan: Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Erlen Enjelita Kikhau, Rudepel Petrus Leo, Debi F. Ng Fallo. "Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dan Pasien." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 6 (November 2, 2023): 1–10.
- Evy Savitri Gani. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Febri Endra Budi Setyawan. *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan Holistik Komprehensif)*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019. *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan Holistik Komprehensif)*. Malang: Zifatama Jawara, 2019.
- Ferryani Krisnawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Perjanjian Terapeutik Yang Termuat Dalam Informed Consent Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto." *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (n.d.): 168–81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i2.3501>.
- Gunawan, Chika, and Albert Tanjung. "PENERAPAN PRINSIP EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS DALAM HUKUM PERIKATAN: BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1796 K/PDT/2015" 1, no. 6 (2024).
- I Gede Andre Arda Pratama, Ni Luh Gede Astariyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melakukan Tindakan Operasi Di Indonesia." 8 2, no. 1221–1226 (May 20, 2024): 2024. <https://doi.org/10.31004/jn.v8i2.27244>.
- Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 2020): 53–70.

- Rizal Abdurrohman, Heridadi, I Made Kantikha, Ahmad Jaeni. “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 3 (January 5, 2024): 2635–47.
- Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Meri, Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan, Diana Haiti, Muchtar A H Labetubun, Zuardin Arif, Anna Yuliana, Rospita Adelina Siregar. *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Salamah, Umi. “ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM PELAYANA KESEHATAN INFORMED CONSENT LITERATUR REVIEW.” *Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal)* 14, no. 1 (April 30, 2023): 77–86. <https://doi.org/10.36308/jik.v14i1.487>.
- Saliya Said, Marianus Yohanes Gaharpung, Hesti Armiwulan. “Tanggung Gugat Dokter Spesialis Mata Yang Mengakibatkan Kebutaan Permanen Pasien.” *CALYPTRA* 9, no. 2 (May 2021): 1–6.